

NUWSP
(National Urban Water Supply Project)

LARAP¹ Sederhana
Pembangunan Optimalisasi SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) PDAM Kab Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur

Penyusunan dokumen LARAP Sederhana ini dibawah tanggung jawab PDAM Kab Ponorogo. Penyusunannya diawali dengan kegiatan di lapangan untuk melakukan sensus dan inventarisasi warga dan aset yang terkena dampak dari Pembangunan Optimalisasi SPAM Kab Ponorogo serta survey atas kemungkinan dampak sosial dan rencana mitigasi yang perlu dilakukan. PDAM juga melakukan konsultasi yang bermakna dengan warga terkena dampak, dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Ponorogo, untuk mensepakati rencana mitigasi yang perlu dilakukan dan perkiraan jadwal untuk pelaksanaannya.

Kegiatan survey, sensus dan konsultasi di lapangan dilakukan pada tanggal 14 April 2020 sampai 17 April 2020. Dibawah ini adalah uraian detail data sensus dan rencana tindak yang akan dilakukan oleh PDAM Kab Ponorogo.

Kegiatan konstruksi hanya bisa dilakukan jika bentuk dan besaran kompensasi / ganti rugi yang telah disepakati telah selesai dibayarkan lunas oleh PDAM.

A. Ada 4 kegiatan fisik dari Pembangunan OPTIMALISASI SPAM Kab Ponorogo yang akan dilakukan, yaitu:

1. Pembangunan Sumur Bor Mrican Luas Tanah 300 M2
2. Pembangunan Sumur Bor Sewelut Luas Tanah 400 M2
3. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi 9,1 Km
4. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi 8,8 Km

B. Data Aset Yang Terkena Dampak Proyek

1. Pembangunan Sumur Bor Mrican

| Uraian | Data | Keterangan |
|--|---|--|
| <i>Data tanah yang terkena dampak</i> | | |
| Luas tanah yang diperlukan 300 m2 Total luas tanah yang tersedia di lokasi tersebut 1805 M2 | Pemilik a. Nama: Pemerintah kabupaten Ponorogo b. Alamat: Jl. Jl. Pramuka No. 31 Ronowijayan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo | Lokasi kegiatan pekerjaan sumur bor Mrican berada di lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini sedang ditanami pohon tebu |
| <i>Data bangunan yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada bangunan yang terkena | | |

¹ LARAP=Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Warga Terkena Dampak)

| <i>Data tanaman yang terkena dampak</i> | | |
|--|--|-------|
| SUMUR BOR MRICAN | | |
| <p>Pembangunan sumur bor mrican akan berdampak pada terpotongnya lahan garap Sebagian seluas 300 M2 dengan jumlah tanaman tebu 2250 pohon yang ditanam sejak bulan Januari 2020, Tanah Garapan kebun tebu tersebut atas nama P Dugi dengan perjanjian sewa (Terlampir). Luan yang masih tersisa seluas 1805 M2 dengan masa panen 12 Bulan (sd Desember 2020)</p> <p>Perkiraan pelaksanaan fisik akan dimulai bulan Juni 2020, Pak Dugu masih bisa meneruskan garapannya sampai dengan masa panen dengan sisa lauan Garapan seluas 1805 M2.</p> <p>Pada umumnya didaerah tersebut untuk masa garap selama 150 hari akan mendapatkan hasil sebesar Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik lahan tebu adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang akan disewa oleh PDAM seluas 300 M2 untuk kegiatan NUWSP 2. Berdasarkan kesepakatan akan diberikan kompensasi atas tanaman tebu sesuai dengan umur tebu atau setara dengan Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), kesepakatan terlampir | |
| <i>Data aset lain (selain tanah, bangunan dan tanaman) atau aset publik yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada. | ---- | ----- |

2. Pembangunan Sumur Bor Sewelut

| Uraian | Data | Keterangan |
|--|--|---|
| <i>Data tanah yang terkena dampak</i> | | |
| <p>Luas tanah yang diperlukan 400 m2</p> <p>Total luas tanah yang dimiliki di lokasi tersebut 6287 m2</p> | <p>Pemilik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama : Pemerintah Kab Ponorogo b. Alamat : Jl. Pramuka No. 31 Ronowijayan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo | <p>Lokasi kegiatan pekerjaan sumur bor sewelut berada di lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini sedang ditanami pohon tebu</p> |
| <i>Data bangunan yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada bangunan yang terkena | ----- | ----- |
| <i>Data tanaman yang terkena dampak</i> | | |
| <i>Data aset lain (selain tanah, bangunan dan tanaman) atau aset publik yang terkena dampak</i> | | |
| SUMUR BOR SEWELUT | | |
| <p>Pembangunan sumur bor akan berdampak pada terpotongnya lahan garap sebagian seluas 400 m2 dengan jumlah tanaman tebu 3000 pohon yang ditanam Januari 2020. Tanah garapan tebu tersebut atas nama Pak Suryadi dengan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik lahan kebun tebu adalah Pemkab Ponorogo, yang akan Disewa oleh PDAM seluas 400m2, 2. Berdasarkan kesepakatan akan diberikan Kompensasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian sewa lahan antara Pemkab Ponorogo dengan PDAM akan diselesaikan sebelum pelaksanaan kjonstruksi 2. Pemberian kompensasi akan diberikan sebelum |

| | | |
|---|---|--|
| <p>perjanjian sewa (terlampir). Kebun tebu garapan yang masih tersisa seluas 6.287 m² dengan masa panen 12 bulan (Des 2020).</p> <p>Perkiraan Pelaksanaan Fisik akan dimulai Bulan Juni 2020 oleh PDAM dan pak Suryadi masih bisa meneruskan garapannya sampai masa panen dengan sisa lahan garapan seluas 6.287m².</p> <p>Pada umumnya di daerah tersebut untuk masa garap selama 150 Hari akan mendapatkan hasil sebesar Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam ratus ribu Rupiah)</p> <p>-</p> | <p>atas tanaman tebu sesuai dengan umur tebu atau setara dengan Rp 5.000.000 (Kesepakatan Terlampir</p> | <p>pelaksanaan konstruksi di mulai</p> |
|---|---|--|

3. Pembangunan Jaringan pipa distribusi

| Uraian | Data | Keterangan |
|---|---|------------|
| <i>Data tanah yang terkena dampak</i> | | |
| Pembangunan Jaringan pipa distribusi akan ditanam di sepanjang jalur kabupaten sepanjang 9,1 Km | Pemilik a. Nama: PDAM Kab Ponorogo b. Alamat: Jl. Pramuka No. 31 Ronowijayan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo | |
| <i>Data bangunan yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada bangunan yang terkena dampak | ----- | |
| <i>Data tanaman yang terkena dampak</i> | | |
| <i>Data aset lain (selain tanah, bangunan dan tanaman) atau aset publik yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada tanaman dan aset lainnya yg terkena dampak | Pipa di tanam di lahan jalur kabupaten | ----- |

4. Pembangunan Jaringan pipa transmisi

| Uraian | Data | Keterangan |
|--|---|------------|
| <i>Data tanah yang terkena dampak</i> | | |
| Pembangunan jaringan pipa transmisi sepanjang 8,8 Km dibangun diatas tanah negara di jalur Kabupaten | Pemilik a. Nama: PDAM Kab Ponorogo b. Alamat:Jl. c. Peke | |
| <i>Data bangunan yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada bangunan yang terkena | ----- | ----- |

| | | |
|---|-------|-------|
| <i>Data tanaman yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada tanaman yang terkena dampak | ----- | ---- |
| <i>Data aset lain (selain tanah, bangunan dan tanaman) atau aset publik yang terkena dampak</i> | | |
| Tidak ada. | ---- | ----- |

C. Rencana Tindak

| Rencana Tindak yang akan dilakukan oleh PDAM Kab Ponorogo sebagai berikut | | | |
|--|-----------------|------------------------|-------------|
| Kegiatan | Waktu | Yang bertanggung jawab | Sumber dana |
| <p>1. Kegiatan no.1. Sumur bor Mrican</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perjanjian sewa lahan antara Pemerintah kabupaten Ponorogo dengan PDAM kab Ponorogo (Untuk lahan sumur mrican) akan dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi ▪ Dampak sosial jika tanaman tebu tersebut terpaksa harus dipotong, petani penggarap masih dapat melanjutkan garapannya dengan sisa lahan 1.805m². Tidak ada relokasi bangunan dan ekonomi sebagai akibat dari pembangunan sumur bor Mrican | 31 Agustus 2020 | PDAM | PDAM |
| <p>2. Kegiatan no.2. Sumur bor Sewelut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perjanjian sewa lahan antara Pemerintah kabupaten Ponorogo dengan PDAM kab Ponorogo (Untuk lahan sumur sewelut) akan dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi | 31 Agustus 2020 | PDAM | PDAM |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak sosial jika tanaman tebu tersebut terpaksa harus dipotong, petani penggarap masih dapat melanjutkan garapannya dengan sisa lahan 6.287m². Tidak ada relokasi bangunan dan ekonomi sebagai akibat dari pembangunan sumur bor Sewelut | | | |
| 3. Kegiatan no.3 | | | |
| <p>Tidak ada pemilik aset (tanah, bangunan, tanaman dll) yang terkena dampak namun akan ada gangguan arus lalu lintas selama konstruksi. Juga ada gangguan sementara yang akan dialami oleh seorang pemilik lahan parkir toko. Selama konstruksi lahan parkir tidak bisa digunakan, oleh karena itu selama konstruksi gangguan akses tersebut akan menjadi tanggung jawab kontraktor untuk menyediakan akses sementara bagi pengguna lahan parkir untuk keluar masuk area parkir.</p> | 31 Agustus 2020 | PDAM | PDAM |
| 4. Kegiatan no. 4 | | | |
| <p>Tidak ada pemilik aset (tanah, bangunan, tanaman dll) yang terkena dampak namun akan ada gangguan arus lalu lintas selama konstruksi. Mitigasi yang akan dilakukan mengikuti rencana yang ada didalam dokumen UKL-UPL</p> | 31 Agustus 2020 | PDAM | PDAM |
| 5. Sosialisasi kepada warga di | | | |
| <p>sekitar lokasi proyek dan warga pada umumnya melalui pertemuan langsung di Kelurahan setempat, sebelum kegiatan konstruksi di lapangan. Sosialisasi berkaitan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mekanisme Aduan; 2) Operasional proyek berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah tentang COVID-19; 3) Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan | Dilakukan sebelum konstruksi: Agustus-Sep 2020 | PDAM dan Kontraktor | PDAM dan Kontraktor |

| | | | |
|--|-------------------|------|------|
| Kekerasan Terhadap Anak. | | | |
| 6. Monitoring pelaksanaan LARAP secara bulanan termasuk aduan yang masuk ke PDAM yang berkaitan dengan NUWSP (referensi SFG ...) | Selama kontsruksi | PDAM | PDAM |
| | | | |

Ponorogo, 05 Mei 2020

Disusun Oleh,
PDAM Kab Ponorogo



L.A.R.D.I. ST
Direktur